



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451 / Kep. 186/ 2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DARI PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI KEPADA PRAJA MUDA KARANA (PRAMUKA)
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah beserta besaran uang dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5687 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perobahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Nasional (Berita Resmi Peraturan dipenuhi Tahun 2020 Nomor 781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2013 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Dari Pemerintah Kabupaten Kerinci Kepada Praja Muda Karana (PRAMUKA) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Hibah Uang sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

- KETIGA : Penyaluran dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bertanggungjawab sepenuhnya atas penetapan penerima bantuan hibah ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kerinci Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda, Sub. Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasam Prasarana dan Sarana Kepemudaan dengan Rekening belanja 2.19.04.2.01.0005;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 15 Juli 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampikan kepada Yth:

1. Bapak. Ketua DPRD Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG di Siulak
5. Kabag Hukum Setda Kerinci (7 Exemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.